

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang REncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum diterangkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diatas memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah Disusun dengan tahapan sbb :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sampang beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, tambahan No. 3851);

2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4400);
5. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421);
6. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
7. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
8. Undang-undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);
10. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 68, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4725);
11. Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437;
12. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4578);
15. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614);
17. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 19);
18. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 82)
19. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4738);
20. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
21. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4817);
24. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4826);
25. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4833)
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009;

27. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2008.
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 1 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 3 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Sampang;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / [rogram / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- c. Sebagai bahan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I.

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMPANG

Dalam bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Sampang yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan / atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan oleh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini dijelaskan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, telaahan terhadap REncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis dan diakhiri dengan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sampang.

BAB V.

STRATEGI DAN ARAJ KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sampang dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB I

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SAMPANG

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 14 Tahun 2008 adalah sbb :



TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sampang mengacu pada Peraturan Bupati Sampang No. 69 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
2. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
3. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
4. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
5. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan kecamatan;
6. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Yang terperinci dalam Tupoksi tiap seksi yang tersebut di bawah ini :

Camat

1. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten di wilayah kecamatan;
2. Membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dalam daerah;
3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas desa;
4. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum;

5. Melaksanakan penyusunan program , pembinaan administrasi dan ketatausahaan rumah tangga; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dikecamatan
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- d. Melaksanakan ketata usahaan kantor
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan
- d. Mengelola urusan keuangan
- e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan membina administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. menyusun program dan membina Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan/keagrarian;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pembinaan Ketentraman Ketertiban Wilayah, Perlindungan Masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- b. menyusun program dan pembinaan Perangkat di Wilayah Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;

- c. menyusun program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial;
- b. menyusun program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. menyusun program dan pembinaan dibidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- d. menyusun program dan pembinaan dibidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN SAMPANG

2.2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA

Kecamatan Sampang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 70,01 Km² dengan batas wilayah Sampang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kedungdung;
- Sebelah Timur : Kecamatan Camplong
- Sebelah Selatan : Selat Madura;
- Sebelah Barat : Kecamatan Torjun.

Secara administrasi Kecamatan Sampang memiliki jumlah desa sebanyak 18 desa dan jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah 117.791 jiwa. Rata-rata penduduk di Kecamatan Sampang bermata pencaharian rata – rata petani dan ada yang bermata pencaharian TNI , POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan Swasta dengan kondisi tanah tadah hujan. Dari Salah satu Desa di Kecamatan Sampang dan juga di Kabupaten Sampang yang wilayah desanya yang terpisah daratannya adalah Desa P. Mandangin atau P. Kambing yang mempunyai penduduk paling padat se Kecamatan Sampang dan juga se Kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk 19.565 Jiwa dimana wilayahnya di kelilingi oleh laut dengan 3.638 Kepala Keluarga , kalau menuju ke P. Mandangin melalui pelabuhan Tanglok dengan ditempuh ± 1,5 jam dengan menggunakan perahu.

Penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdapat 2 (dua) puskesmas induk yaitu PKM Kamoning dan PKM Banyuanyar keadaan geografisnya merupakan dataran rendah dengan jumlah desa sebanyak 18 desa dan jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah 117.791 jiwa. Rata-rata penduduk di Kecamatan Sampang bermata pencaharian petani/buruh tani dengan kondisi tanah tadah hujan. Luas wilayah kecamatan Sampang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Sampang

Desa	Luas Desa	Jml Penduduk
1 Baruh	5,40	4.341
2 Aengsareh	4,49	4.319
3 Paseyan	2,90	3.227
4 Pangilen	5,70	5.294
5 Kamoning	2,55	3.315
6 Panggung	5,53	3.852
7 Taman Sareh	6,94	5.606

8 Banyumas	4,36	2.492
9 Pakalongan	4,29	4.422
10 Gunong Maddah	8,63	9.026
11 P. Mandangin	1,65	19.565
12 Tanggumong	3,26	5.969
13 Rongtengah	1,33	7.762
14 Dalpenang	0,98	6.341
15 Polagan	3,87	4.693
16 Gunong Sekar	4,07	12.774
17 Banyuanyar	1,67	7.480
18 Karang Dalem	2,39	7.313
Jumlah	70,01	117.791

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018 (BPS Kab Sampang)

Adapun Produk unggulan di Kecamatan Sampang antara lain : kerajinan Ukir – ukiran (ranjang palek) dan Kerajinan Batik Tulis dari data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang untuk Tahun 2009 : untuk ranjang palek hasil produksi sekitar 1.800 buah yang tersebar 30 pengusaha dengan harga jual berkisar Rp. 2.250.000,- pemasaran kerajinan ranjang palek terpusat di Jalan Teuku Umar Sampang, untuk kerajinan Batik Tulis ada 3 pengusaha besar di Kecamatan Sampang antara lain : H. Abd. Gafur dengan hasil produksi 1.070 buah , H. Imron dengan hasil produksi 1.260 buah dan H. Abd. Malik dengan hasil produksi 1.450 buah dengan harga per lembar / buah batik berkisar antara Rp. 50.000,- hingga diatas Rp. 1.000.000,0 sedangkan untuk pemasaran batik sudah sampai keluar Jawa .Oleh karena itu diharapkan dimasa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan dan bantuan modal serta perhatian pemerintah untuk pengembangan usahanya,

Disamping kerajinan dari hasil pertanian dan perkebunan pada tahun 2009 yaitu hasil pertanian untuk tanaman padi pada musin penghujan lahan yang digarap / dikelola sekitar 3.138 ha sedangkan pada musim kemarau lahan yang digarap / dikelola sekitar 279 ha dengan hasil 620 ton per ha sedangkan hasil dari perkebunan yang begitu yang begitu diminati oleh patani adalah tembakau dan wijen, adapun tanah yang dikelola untuk tanaman tembakau hanya sekitar 135 ha dengan hasil 550 kg per ha dengan harga sekitar Rp. 15.000 sampai Rp. 30.000 Cuma 2 Desa yang tidak berkebun tembau yakni Desa P. Mandangin karena faktor tanah tidak cocok yakni tanahnya asin karena wilayah desa tersebut dikelilingi oleh laut dan Kelurahan Rongtengah karena tidak ada lahan untuk digunakan perkebunan tembakau dan untuk perkebunan wijen hanya 20 ha dengan hasil 600 kg per ha. Dengan Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,- dan Cuma 2 Desa tersebut diatas.

Potensi lain yang dimiliki Kecamatan Sampang adalah adanya Hutan diatas batu yang terkenal dengan Gua Lebar Yang berlokasi di Kelurahan Rongtengah yang

nantinya akan menjadi obyek wisata Kota Sampang dan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Sampang.

2.2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kecamatan Sampang sangat dominan, itu dimungkinkan karena Kantor Kecamatan Sampang merupakan suatu instansi yang bersifat fungsional, yang lebih membutuhkan keterampilan administrasi atau perkantoran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat.

Tahun 2019 Kecamatan Sampang didukung oleh 26 orang Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai yang ada dirasa kurang untuk dapat menangani segala permasalahan pelayanan dan operasional di Kantor Kecamatan Sampang dengan jumlah 18 desa.

Berdasarkan Golongan dan Ruang pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	JABATAN NAMA	GOLONGAN																	
		I				II				III				IV					
		A	b	c	d	a	B	C	d	a	b	c	d	a	b	c	d	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	CAMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2.	SEKCAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
3.	KASI PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4.	KASI PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5.	KASI KESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
6.	KASI YAN UM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	KASI TRANTIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
8.	KASUBAG UMUM & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
9.	KASUBAG KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
10.	STAFF	-	-	-	-	3	7	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	-	-	-	3	7	6	1	-	3	2	3	1	-	-	-	-	

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sampang tahun 2009 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

NO.	JABATAN NAMA	PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMA	D-1	D-II	D-III	D-IV / S-1	S - 2	S - 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	CAMAT								1	
2	SEKCAM								1	
3	KASI PEMERINTAHAN							1		
4	KASI PMD								1	
5	KASI KESOS								1	
6	KASI YAN UM								-	
7	KASI TRANTIB								1	
8	KASUBAG. KEUANGAN							1		
9	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN							1		
10	STAFF		5	9				4		
	JUMLAH		5	9	-	-		7	5	-

Dari segi kualitas dari Pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Sampang tahun 2019 dirasa sangat kurang untuk pegawai dengan disiplin bidang akuntansi, teknik informatika serta keterampilan dibidang komputer.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SAMPANG

Adapun pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan sampan disajikan dalam table berikut ini :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
	PENDAPATAN					10.000.000					6.921.250							
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000					6.921.250							
1	Pendapatan Retribusi Daerah					10.000.000					6.921.250							
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					5.159.534.254,00					5.019.018.114,00							
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	BELANJA LANGSUNG					2.312.377.650,00					2.146.471.595,00							
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	92,83		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	472.042.000	529.196.600	392.113.000	390.907.000	444.631.450	424.837.701	469.968.196	360.476.718	354.620.981	358.583.898,00	90,00	88,81	91,93	90,72	80,65	20,00	20,00
2	Penyediaan jasa surat-menyerat	11.567.000	15.605.000	12.456.000	10.004.000	14.822.800,00	11.403.000	15.561.050	12.133.900	9.928.700	13.720.000,00	98,58	99,72	97,41	99,25	92,56	20,00	20,00
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.240.000	63.840.000	62.700.000	79.308.000	65.760.000,00	28.993.401	31.110.146	50.841.318	60.663.331	44.799.198,00	53,45	48,73	81,09	76,49	68,13	20,00	20,00
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	7.650.000	10.800.000	9.000.000	9.900.000	9.900.000,00	4.052.300	4.140.400	3.717.900	5.230.400	2.495.900,00	52,97	38,34	41,31	52,83	25,21	20,00	20,00

5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.366.000	11.757.000	12.000.000	12.000.000	17.693.000,00	10.340.000	11.750.750	11.998.000	11.964.500	17.663.000,00	99,75	99,95	99,98	99,70	99,83	20,00	20,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	34.300.000	45.971.600	34.205.000	38.273.500	38.701.150,00	34.085.000	45.860.150	34.187.000	30.482.000	38.628.000,00	99,37	99,76	99,95	79,64	99,81	20,00	20,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.855.000	37.700.000	22.687.000	25.337.000	29.140.000,00	31.775.000	37.695.000	22.687.000	25.014.250	27.775.000,00	99,75	99,99	100,00	98,73	95,32	20,00	20,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.997.000	5.129.000	5.292.000	5.292.000	5.819.000,00	4.996.000	5.126.700	5.291.600	5.245.000	5.800.000,00	99,98	99,96	99,99	99,11	99,67	20,00	20,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.690.000	16.020.000	17.500.000	18.127.500	18.127.500,00	15.165.000	16.020.000	17.178.000	17.830.000	17.287.000,00	96,65	100,00	98,16	98,36	95,36	20,00	20,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.500.000	12.600.000	12.600.000	11.760.000	11.760.000,00	10.370.000	10.920.000	10.920.000	10.920.000	10.920.000,00	98,76	86,67	86,67	92,86	92,86	20,00	20,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	171.825.000	186.165.000	95.330.000	84.050.000	133.000.000,00	161.025.000	185.265.000	95.330.000	84.050.000	101.125.000,00	93,71	99,52	100,00	100,00	76,03	20,00	20,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15.910.000	20.765.000	14.600.000	16.420.000	13.070.000,00	15.076.000	10.610.000	14.588.000	15.925.000	10.740.000,00	94,76	51,10	99,92	96,99	82,17	20,00	20,00
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	66.300.000	58.350.000	60.000.000	68.000.000	60.000.000,00	63.865.000	55.850.000	57.000.000	65.000.000	59.000.000,00	96,33	95,72	95,00	95,59	98,33	20,00	20,00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.842.000	44.494.000	33.743.000	12.435.000	26.838.000,00	33.692.000	40.059.000	24.604.000	12.367.800	8.630.800,00	91,45	90,03	72,92	99,46	32,16	20,00	20,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	604.665.000	595.539.900	513.905.600	298.400.500	288.906.000	491.820.500	582.824.250	495.791.600	291.563.905	247.634.500,00	81,34	97,86	96,48	97,71	85,71	20,00	20,00

15	Pengadaan kendaraan dinas / operasional			35.700.000	31.850.000	21.300.000,00			35.100.000	31.320.000	20.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	98,32	98,34	98,43	20,00	20,00
	Pembangunan Gedung Kantor	401.600.000	147.290.000				366.000.000	144.781.000				91,14	98,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			9.270.000	34.058.000	19.750.000,00			9.020.000	33.561.600	19.200.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	97,30	98,54	97,22	20,00	20,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4.500.000	34.200.000				4.450.000	32.800.000				98,89	95,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pengadaan meubelair		39.800.000	57.017.600	40.400.000			39.300.000	54.467.600	40.202.575		#DIV/0!	98,74	95,53	99,51	#DIV/0!	20,00	20,00
17	Pengadaan komputer	71.100.000	11.750.000	92.006.000	101.341.000	125.240.000,00		10.750.000	88.706.000	98.969.730	119.520.000,00	0,00	91,49	96,41	97,66	95,43	20,00	20,00
	Pengadaan Instalasi Listrik, telpon dan air		37.725.000					35.750.000				#DIV/0!	94,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pengadaan alat-alat studio	22.500.000		30.000.000			22.475.000		29.400.000			99,89	#DIV/0!	98,00	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
18	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	62.735.000	69.360.000	34.946.000	49.206.000	55.506.000,00	58.380.000	65.280.000	32.650.500	48.800.000	47.540.000,00	93,06	94,12	93,43	99,17	85,65	20,00	20,00
19	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	18.980.000	21.542.500	25.606.000	19.495.500	22.110.000,00	17.720.500	21.404.000	18.687.500	18.510.000	21.209.500,00	93,36	99,36	72,98	94,94	95,93	20,00	20,00
20	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	9.300.000	10.000.000	5.000.000	9.000.000	10.000.000,00	9.100.000	10.000.000	5.000.000	9.000.000	8.000.000,00	97,85	100,00	100,00	100,00	80,00	20,00	20,00
21	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	13.950.000	14.000.000	15.000.000	13.050.000	15.000.000,00	13.695.000	14.000.000	15.000.000	11.200.000,00	11.200.000,00	98,17	100,00	100,00	85,82	74,67	20,00	20,00
	Pembangunan Taman		22.086.500					22.077.500				#DIV/0!	99,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pembangunan Pagar		148.206.150	191.860.000				147.422.000	190.510.000			#DIV/0!	99,47	99,30	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00

	Pembangunan Tempat Parkir dan Halaman		39.579.750					39.259.750				#DIV/0!	99,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
22	Rehabilitasi sedang/ Berat Mobil Jabatan			17.500.000		20.000.000,00			17.250.000		20.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	98,57	#DIV/0!	100,00	20,00	20,00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	46.200.000	-	-	-	-	46.200.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			46.200.000					46.200.000			#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.151.125	12.444.400	12.747.000	11.454.000	11.210.000	6.883.750	12.014.400	12.747.000	8.926.000	5.920.000,00	48,64	96,54	100,00	77,93	52,81	20,00	20,00
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.129.000	1.745.000	1.763.000	2.350.000	1.710.000	1.022.125	1.595.000	1.763.000	1.710.000	960.000,00	48,01	91,40	100,00	72,77	56,14	20,00	20,00
24	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.659.500	1.263.900	1.742.000	2.212.000	1.835.000,00	1.207.875	1.123.900	1.742.000	1.620.000	630.000,00	72,79	88,92	100,00	73,24	34,33	20,00	20,00
25	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2.863.000	2.447.500	1.742.000	1.612.000	1.935.000,00	977.500	2.307.500	1.742.000	1.161.000	930.000,00	34,14	94,28	100,00	72,02	48,06	20,00	20,00
26	Penyusunan renja, RKA dan DPA	7.499.625	6.988.000	7.500.000	5.280.000	5.730.000,00	3.676.250	6.988.000	7.500.000	4.435.000	3.400.000,00	49,02	100,00	100,00	84,00	59,34	20,00	20,00
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.424.228.000	1.445.047.500	1.445.185.500	1.451.493.500	1.491.505.500	1.389.986.500	1.422.820.000	1.404.853.500	1.436.493.500	1.474.061.197,00	97,60	98,46	97,21	98,97	98,83	20,00	20,00
27	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat	1.424.228.000	1.445.047.500	1.445.185.500	1.451.493.500	1.491.505.500,00	1.389.986.500	1.422.820.000	1.404.853.500	1.436.493.500	1.474.061.197,00	97,60	98,46	97,21	98,97	98,83	20,00	20,00

	perumahan																		
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	14.610.000	16.560.000	15.088.000	16.888.000	-	14.610.000	15.678.500	15.044.000	12.667.000,00	#DIV/0!	100,00	94,68	99,71	75,01	20,00	20,00	
28	Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui Siskamswakarsa		14.610.000	16.560.000	15.088.000	16.888.000,00		14.610.000	15.678.500	15.044.000	12.667.000,00	#DIV/0!	100,00	94,68	99,71	75,01	20,00	20,00	
	Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa	-	-	9.990.000	9.720.000	9.720.000	-	-	8.862.500	9.680.000	8.100.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	88,71	99,59	83,33	20,00	20,00	
29	Pembinaan Administrasi Desa			9.990.000	9.720.000	9.720.000,00			8.862.500	9.680.000	8.100.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	88,71	99,59	83,33	20,00	20,00	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	62.329.700	49.516.700	-	-	-	58.395.000	39.505.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,69	79,78	20,00	20,00	
30	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal				62.329.700	49.516.700,00				58.395.000	39.505.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,69	79,78	20,00	20,00	

TABEL
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN SAMPANG
PER 2014 - 2018

VISI : SAMPANG HEBAT
MISI : BERMARTABAT
TUJUAN : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KECAMATAN
: Meningkatnya Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan


NO	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase desa dengan dok. Perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai pedoman	80	80	80	80	80	76	77	89	99	83	95	96,25	111,3	123,8	103,8
2	Persentase perijinan sesuai dengan SOP	80	80	80	80	80	78	79	85	94	80	97,5	98,75	106,3	117,5	100
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	80	80	80	80	80	90	96	92	91	81	112,5	120	115	113,8	101,3
4	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80	80	80	80	80	92	98	96	98	86	115	122,5	120	122,5	107,5
5	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	125	125	125	125	125

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SAMPANG

2.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 14 Tahun 2008 adalah sbb :



TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sampang mengacu pada Peraturan Bupati Sampang No. 69 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, ditegaskan bahwa kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi:

10. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
11. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
12. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
13. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
14. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan kecamatan;
15. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
16. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan kecamatan;
17. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah kecamatan;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Yang terperinci dalam Tupoksi tiap seksi yang tersebut di bawah ini :

Camat

1. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten di wilayah kecamatan;
2. Membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dalam daerah;
3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas desa;
4. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum;
5. Melaksanakan penyusunan program , pembinaan administrasi dan ketatausahaan rumah tangga; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Sekretariat Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- i. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dikecamatan
- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan
- k. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- l. Melaksanakan ketata usahaan kantor
- m. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- n. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah
- o. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- g. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
- h. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan

- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan
- j. Mengelola urusan keuangan
- k. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan membina administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. menyusun program dan membina Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan/keagrarian;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pembinaan Ketentraman Ketertiban Wilayah, Perlindungan Masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- b. menyusun program dan pembinaan Perangkat di Wilayah Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- j. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- k. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- l. menyusun program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- m. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;

- n. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- o. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- p. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- q. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial;
- b. menyusun program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. menyusun program dan pembinaan dibidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- d. menyusun program dan pembinaan dibidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.5 SUMBER DAYA KECAMATAN SAMPANG

2.2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA

Kecamatan Sampang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 70,01 Km² dengan batas wilayah Sampang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Kedungdung;
- Sebelah Timur : Kecamatan Camplong
- Sebelah Selatan : Selat Madura;
- Sebelah Barat : Kecamatan Torjun.

Secara administrasi Kecamatan Sampang memiliki jumlah desa sebanyak 18 desa dan jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah 117.791 jiwa. Rata-rata penduduk di Kecamatan Sampang bermata pencaharian rata - rata petani dan ada yang bermata pencaharian TNI , POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan Swasta dengan kondisi tanah tadah hujan. Dari Salah satu Desa di Kecamatan Sampang dan juga di Kabupaten Sampang yang wilayah desanya yang terpisah daratannya adalah Desa P. Mandangin atau P. Kambing yang mempunyai penduduk paling padat se Kecamatan Sampang dan juga se Kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk 19.565 Jiwa dimana wilayahnya di kelilingi oleh laut dengan 3.638 Kepala Keluarga , kalau menuju ke P. Mandangin melalui pelabuhan Tanglok dengan ditempuh ± 1,5 jam dengan menggunakan perahu.

Penunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdapat 2 (dua) puskesmas induk yaitu PKM Kamoning dan PKM Banyuanyar keadaan geografisnya merupakan dataran rendah dengan jumlah desa sebanyak 18 desa dan jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember 2018 sejumlah 117.791 jiwa. Rata-rata penduduk di Kecamatan Sampang bermata pencaharian petani/buruh tani dengan kondisi tanah tadah hujan. Luas wilayah kecamatan Sampang dapat dilihat pada tabel di bawah.

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Sampang

Desa	Luas Desa	Jml Penduduk
1 Baruh	5,40	4.341
2 Aengsareh	4,49	4.319
3 Paseyan	2,90	3.227
4 Pangilen	5,70	5.294
5 Kamoning	2,55	3.315
6 Panggung	5,53	3.852
7 Taman Sareh	6,94	5.606
8 Banyumas	4,36	2.492

9 Pakalongan	4,29	4.422
10 Gunong Maddah	8,63	9.026
11 P. Mandangin	1,65	19.565
12 Tanggumong	3,26	5.969
13 Rongtengah	1,33	7.762
14 Dalpenang	0,98	6.341
15 Polagan	3,87	4.693
16 Gunong Sekar	4,07	12.774
17 Banyuanyar	1,67	7.480
18 Karang Dalem	2,39	7.313
Jumlah	70,01	117.791

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018 (BPS Kab Sampang)

Adapun Produk unggulan di Kecamatan Sampang antara lain : kerajinan Ukir – ukiran (ranjang palek) dan Kerajinan Batik Tulis dari data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang untuk Tahun 2009 : untuk ranjang palek hasil produksi sekitar 1.800 buah yang tersebar 30 pengusaha dengan harga jual berkisar Rp. 2.250.000,- pemasaran kerajinan ranjang palek terpusat di Jalan Teuku Umar Sampang, untuk kerajinan Batik Tulis ada 3 pengusaha besar di Kecamatan Sampang antara lain : H. Abd. Gafur dengan hasil produksi 1.070 buah , H. Imron dengan hasil produksi 1.260 buah dan H. Abd. Malik dengan hasil produksi 1.450 buah dengan harga per lembar / buah batik berkisar antara Rp. 50.000,- hingga diatas Rp. 1.000.000,0 sedangkan untuk pemasaran batik sudah sampai keluar Jawa .Oleh karena itu diharapkan dimasa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan dan bantuan modal serta perhatian pemerintah untuk pengembangan usahanya,

Disamping kerajinan dari hasil pertanian dan perkebuan pada tahun 2009 yaitu hasil pertanian untuk tanaman padi pada musin penghujan lahan yang digarap / dikelola sekitar 3.138 ha sedangkan pada musin kemarau lahan yang digarap / dikelola sekitar 279 ha dengan hasil 620 ton per ha sedangkan hasil dari perkebunan yang begitu yang begitu diminati oleh patani adalah tembakau dan wijen, adapun tanah yang dikelola untuk tanaman tembakau hanya sekitar 135 ha dengan hasil 550 kg per ha dengan harga sekitar Rp. 15.000 sampai Rp. 30.000 Cuma 2 Desa yang tidak berkebun tembau yakni Desa P. Mandangin karena faktor tanah tidak cocok yakni tanahnya asin karena wilayah desa tersebut dikelilingi oleh laut dan Kelurahan Rongtengah karena tidak ada lahan untuk digunakan perkebunan tembakau dan untuk perkebunan wijen hanya 20 ha dengan hasil 600 kg per ha. Dengan Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,- dan Cuma 2 Desa tersebut diatas.

Potensi lain yang dimiliki Kecamatan Sampang adalah adanya Hutan diatas batu yang terkenal dengan Gua Lebar Yang berlokasi di Kelurahan Rongtengah yang

nantinya akan menjadi obyek wisata Kota Sampang dan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Sampang.

2.2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kecamatan Sampang sangat dominan, itu dimungkinkan karena Kantor Kecamatan Sampang merupakan suatu instansi yang bersifat fungsional, yang lebih membutuhkan keterampilan administrasi atau perkantoran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat.

Tahun 2019 Kecamatan Sampang didukung oleh 26 orang Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai yang ada dirasa kurang untuk dapat menangani segala permasalahan pelayanan dan operasional di Kantor Kecamatan Sampang dengan jumlah 18 desa.

Berdasarkan Golongan dan Ruang pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	JABATAN NAMA	GOLONGAN																	
		I				II				III				IV					
		A	b	c	d	a	B	C	d	a	b	c	d	a	b	c	d	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	CAMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2.	SEKCAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
3.	KASI PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4.	KASI PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5.	KASI KESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
6.	KASI YAN UM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	KASI TRANTIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
8.	KASUBAG UMUM & Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
9.	KASUBAG KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
10.	STAFF	-	-	-	-	3	7	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	-	-	-	-	3	7	6	1	-	3	2	3	1	-	-	-	-	

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sampang tahun 2009 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

NO.	JABATAN NAMA	PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMA	D-1	D-II	D-III	D-IV / S-1	S - 2	S - 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	CAMAT								1	
2	SEKCAM								1	
3	KASI PEMERINTAHAN							1		
4	KASI PMD								1	
5	KASI KESOS								1	
6	KASI YAN UM								-	
7	KASI TRANTIB								1	
8	KASUBAG. KEUANGAN							1		
9	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN							1		
10	STAFF		5	9				4		
	JUMLAH		5	9	-	-		7	5	-

Dari segi kualitas dari Pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Sampang tahun 2019 dirasa sangat kurang untuk pegawai dengan disiplin bidang akuntansi, teknik informatika serta keterampilan dibidang komputer.

2.6 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SAMPANG

Adapun pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan sampan disajikan dalam table berikut ini :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

N O	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
	PENDAPATAN					10.000.000					6.921.250							
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000					6.921.250							
1	Pendapatan Retribusi Daerah					10.000.000					6.921.250							
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					5.159.534.254,00					5.019.018.114,00							
												#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	BELANJA LANGSUNG					2.312.377.650,00					2.146.471.595,00					#DIV/0!	#DIV/0!	92,83
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	472.042.000	529.196.600	392.113.000	390.907.000	444.631.450	424.837.701	469.968.196	360.476.718	354.620.981	358.583.898,00	90,00	88,81	91,93	90,72	80,65	20,00	20,00
2	Penyediaan jasa surat-menyerat	11.567.000	15.605.000	12.456.000	10.004.000	14.822.800,00	11.403.000	15.561.050	12.133.900	9.928.700	13.720.000,00	98,58	99,72	97,41	99,25	92,56	20,00	20,00
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	54.240.000	63.840.000	62.700.000	79.308.000	65.760.000,00	28.993.401	31.110.146	50.841.318	60.663.331	44.799.198,00	53,45	48,73	81,09	76,49	68,13	20,00	20,00
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	7.650.000	10.800.000	9.000.000	9.900.000	9.900.000,00	4.052.300	4.140.400	3.717.900	5.230.400	2.495.900,00	52,97	38,34	41,31	52,83	25,21	20,00	20,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.366.000	11.757.000	12.000.000	12.000.000	17.693.000,00	10.340.000	11.750.750	11.998.000	11.964.500	17.663.000,00	99,75	99,95	99,98	99,70	99,83	20,00	20,00

6	Penyediaan alat tulis kantor	34.300.000	45.971.600	34.205.000	38.273.500	38.701.150,00	34.085.000	45.860.150	34.187.000	30.482.000	38.628.000,00	99,37	99,76	99,95	79,64	99,81	20,00	20,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.855.000	37.700.000	22.687.000	25.337.000	29.140.000,00	31.775.000	37.695.000	22.687.000	25.014.250	27.775.000,00	99,75	99,99	100,00	98,73	95,32	20,00	20,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.997.000	5.129.000	5.292.000	5.292.000	5.819.000,00	4.996.000	5.126.700	5.291.600	5.245.000	5.800.000,00	99,98	99,96	99,99	99,11	99,67	20,00	20,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.690.000	16.020.000	17.500.000	18.127.500	18.127.500,00	15.165.000	16.020.000	17.178.000	17.830.000	17.287.000,00	96,65	100,00	98,16	98,36	95,36	20,00	20,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.500.000	12.600.000	12.600.000	11.760.000	11.760.000,00	10.370.000	10.920.000	10.920.000	10.920.000	10.920.000,00	98,76	86,67	86,67	92,86	92,86	20,00	20,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	171.825.000	186.165.000	95.330.000	84.050.000	133.000.000,00	161.025.000	185.265.000	95.330.000	84.050.000	101.125.000,00	93,71	99,52	100,00	100,00	76,03	20,00	20,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15.910.000	20.765.000	14.600.000	16.420.000	13.070.000,00	15.076.000	10.610.000	14.588.000	15.925.000	10.740.000,00	94,76	51,10	99,92	96,99	82,17	20,00	20,00
13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	66.300.000	58.350.000	60.000.000	68.000.000	60.000.000,00	63.865.000	55.850.000	57.000.000	65.000.000	59.000.000,00	96,33	95,72	95,00	95,59	98,33	20,00	20,00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.842.000	44.494.000	33.743.000	12.435.000	26.838.000,00	33.692.000	40.059.000	24.604.000	12.367.800	8.630.800,00	91,45	90,03	72,92	99,46	32,16	20,00	20,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	604.665.000	595.539.900	513.905.600	298.400.500	288.906.000	491.820.500	582.824.250	495.791.600	291.563.905	247.634.500,00	81,34	97,86	96,48	97,71	85,71	20,00	20,00
15	Pengadaan kendaraan dinas / operasional			35.700.000	31.850.000	21.300.000,00			35.100.000	31.320.000	20.965.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	98,32	98,34	98,43	20,00	20,00

	Pembangunan Gedung Kantor	401.600.000	147.290.000				366.000.000	144.781.000				91,14	98,30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			9.270.000	34.058.000	19.750.000,00			9.020.000	33.561.600	19.200.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	97,30	98,54	97,22	20,00	20,00
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4.500.000	34.200.000				4.450.000	32.800.000				98,89	95,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pengadaan meubelair		39.800.000	57.017.600	40.400.000			39.300.000	54.467.600	40.202.575		#DIV/0!	98,74	95,53	99,51	#DIV/0!	20,00	20,00
17	Pengadaan komputer	71.100.000	11.750.000	92.006.000	101.341.000	125.240.000,00		10.750.000	88.706.000	98.969.730	119.520.000,00	0,00	91,49	96,41	97,66	95,43	20,00	20,00
	Pengadaan Instalasi Listrik, telpon dan air		37.725.000					35.750.000				#DIV/0!	94,76	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pengadaan alat-alat studio	22.500.000		30.000.000			22.475.000		29.400.000			99,89	#DIV/0!	98,00	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
18	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	62.735.000	69.360.000	34.946.000	49.206.000	55.506.000,00	58.380.000	65.280.000	32.650.500	48.800.000	47.540.000,00	93,06	94,12	93,43	99,17	85,65	20,00	20,00
19	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	18.980.000	21.542.500	25.606.000	19.495.500	22.110.000,00	17.720.500	21.404.000	18.687.500	18.510.000	21.209.500,00	93,36	99,36	72,98	94,94	95,93	20,00	20,00
20	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	9.300.000	10.000.000	5.000.000	9.000.000	10.000.000,00	9.100.000	10.000.000	5.000.000	9.000.000	8.000.000,00	97,85	100,00	100,00	100,00	80,00	20,00	20,00
21	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	13.950.000	14.000.000	15.000.000	13.050.000	15.000.000,00	13.695.000	14.000.000	15.000.000	11.200.000,00	11.200.000,00	98,17	100,00	100,00	85,82	74,67	20,00	20,00
	Pembangunan Taman		22.086.500					22.077.500				#DIV/0!	99,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pembangunan Pagar		148.206.150	191.860.000				147.422.000	190.510.000			#DIV/0!	99,47	99,30	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pembangunan Tempat Parkir dan Halaman		39.579.750					39.259.750				#DIV/0!	99,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00

22	Rehabilitasi sedang/ Berat Mobil Jabatan			17.500.000		20.000.000,00			17.250.000		20.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	98,57	#DIV/0!	100,00	20,00	20,00
	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	46.200.000	-	-	-	-	46.200.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			46.200.000					46.200.000			#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	20,00
	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.151.125	12.444.400	12.747.000	11.454.000	11.210.000	6.883.750	12.014.400	12.747.000	8.926.000	5.920.000,00	48,64	96,54	100,00	77,93	52,81	20,00	20,00
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.129.000	1.745.000	1.763.000	2.350.000	1.710.000	1.022.125	1.595.000	1.763.000	1.710.000	960.000,00	48,01	91,40	100,00	72,77	56,14	20,00	20,00
24	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.659.500	1.263.900	1.742.000	2.212.000	1.835.000,00	1.207.875	1.123.900	1.742.000	1.620.000	630.000,00	72,79	88,92	100,00	73,24	34,33	20,00	20,00
25	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2.863.000	2.447.500	1.742.000	1.612.000	1.935.000,00	977.500	2.307.500	1.742.000	1.161.000	930.000,00	34,14	94,28	100,00	72,02	48,06	20,00	20,00
26	Penyusunan renja, RKA dan DPA	7.499.625	6.988.000	7.500.000	5.280.000	5.730.000,00	3.676.250	6.988.000	7.500.000	4.435.000	3.400.000,00	49,02	100,00	100,00	84,00	59,34	20,00	20,00
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.424.228.000	1.445.047.500	1.445.185.500	1.451.493.500	1.491.505.500	1.389.986.500	1.422.820.000	1.404.853.500	1.436.493.500	1.474.061.197,00	97,60	98,46	97,21	98,97	98,83	20,00	20,00
27	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	1.424.228.000	1.445.047.500	1.445.185.500	1.451.493.500	1.491.505.500,00	1.389.986.500	1.422.820.000	1.404.853.500	1.436.493.500	1.474.061.197,00	97,60	98,46	97,21	98,97	98,83	20,00	20,00
	Program Peningkatan Keamanan	-	14.610.000	16.560.000	15.088.000	16.888.000	-	14.610.000	15.678.500	15.044.000	12.667.000,00	#DIV/0!	100,00	94,68	99,71	75,01	20,00	20,00

	dan Kenyamanan Lingkungan																	
28	Peningkatan Keamanan Lingkungan Melalui Siskamswakarsa		14.610.000	16.560.000	15.088.000	16.888.000,00		14.610.000	15.678.500	15.044.000	12.667.000,00	#DIV/0!	100,00	94,68	99,71	75,01	20,00	20,00
	Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa	-	-	9.990.000	9.720.000	9.720.000	-	-	8.862.500	9.680.000	8.100.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	88,71	99,59	83,33	20,00	20,00
29	Pembinaan Administrasi Desa			9.990.000	9.720.000	9.720.000,00			8.862.500	9.680.000	8.100.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	88,71	99,59	83,33	20,00	20,00
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	62.329.700	49.516.700	-	-	-	58.395.000	39.505.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,69	79,78	20,00	20,00
30	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal				62.329.700	49.516.700,00				58.395.000	39.505.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	93,69	79,78	20,00	20,00

TABEL
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN SAMPANG
PER 2014 - 2018

VISI : SAMPANG HEBAT BERMARTABAT
MISI : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KECAMATAN
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase desa dengan dok. Perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai pedoman	80	80	80	80	80	76	77	89	99	83	95	96,25	111,3	123,8	103,8
2	Persentase perijinan sesuai dengan SOP	80	80	80	80	80	78	79	85	94	80	97,5	98,75	106,3	117,5	100
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	80	80	80	80	80	90	96	92	91	81	112,5	120	115	113,8	101,3
4	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80	80	80	80	80	92	98	96	98	86	115	122,5	120	122,5	107,5
5	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	125	125	125	125	125

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kantor Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program yang berupa kegiatan pengadaan barang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tentang Pengadaan / Penyediaan

Barang / Jasa. Kinerja pegawai sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja organisasi, maka perlu diketahui tingkat capaian *performance* masing-masing program sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran yang ditentukan oleh indikator hasil (*indikator outcomes*), indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh input dan output setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada di Kantor Kecamatan Sampang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur tetap diupayakan berjalan optimal.

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Sampang

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya akan menghadapi tantangan maupun peluang. Tantangan dan peluang tersebut dijabarkan dalam tabel 2.4 sbb :

Tabel 2.4
ANALISA TANTANGAN DAN PELUANG

NO	TANTANGAN	PELUANG
1.	Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal	Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
2.	Masih terbatasnya sumber daya yang ada, dalam hal ini pegawai / staf	Perekrutan pegawai baru
3.	Ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas, ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan	Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan merencanakan pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan

	yang ada	
4.	Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas	Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Sampang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sampang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	<p>Faktor Internal:</p> <p>Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan fungsi pelayanan</p> <p>Faktor Eksternal:</p>

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
2.		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	<p>Faktor Internal:</p> <p>Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <p>Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan</p>
3.	Angka kriminalitas	Tingginya angka kriminalitas	<p>Faktor Internal:</p> <p>Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan fungsi pengamanan lingkungan</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <p>Kesenjangan sosial di masyarakat</p>

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten , 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Sampang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:

“ Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1

Misi Pembangunan Kabupaten Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Sampang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2

Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “ Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan,	1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal 2 Angka kriminalitas	1 Keterbatasan SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan fungsi pelayanan	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan

Visi : “ Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”. Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah		2 Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai	pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sampang secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan teknologi dan informasi

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten , 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Sampang

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sampang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

tingkat kecamatan”, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Sampang dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan:									
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sampang	A	A	A	A	A	A	A	A

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2019

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pelayanan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pelayanan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sampang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			BAG. ORGANISASI, DISPENDUKCAPIL, DPMPSTP, SEKRETARIAT DPRD, DAN 14 KECAMATAN
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.27	Opini BPK			BPPKAD, INSPEKTORAT, BAPPELITBANGDA, SETDA
		IS.28	Nilai SAKIP			
		IS.29	Indeks Profesionalitas ASN			BKPSDM
		IS.30	Indeks SPBE			DISKOMINFO
S.18	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	IS.31	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik			DPMD

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

<p style="text-align: center;">SW</p> <p style="text-align: center;">OT</p>	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sampang secara ideal</p>	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan teknologi dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan • Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik 	<p>Meningkatkan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan</p> <p>Penyediaan informasi public yang memadai</p>
<p><u>Ancaman / Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 	<p>Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional</p>	<p>Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur</p>

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatkan cakupan layanan informasi dan keterbukaan informasi publik	Penyediaan informasi publik yang memadai
		Meningkatkan manajemen aparatur yang efektif dan profesional	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
		Menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2019

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja Kecamatan Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sampang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
S.17 Meningkatnya kualitas pelayanan publik									
IS.31	Nilai IKM	80,40 (A)	81,05 (A)	81,55 (A)	81,75 (A)	82,00 (A)	82,05 (A)	82,55 (A)	82,55 (A)

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Kecamatan Sampang dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN SAMPANG		SASARAN RENSTRA KECAMATAN SAMPANG		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sampang	Meningkatnya kualitas pelayanan public tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Sampang	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55

Sumber : Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sampang pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,46 % atau sangat baik. Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai, SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal serta penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Kecamatan Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang dalam kurun waktu lima tahun.

